



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak.1

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 / 21 Juli 201
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karanganyar, RT.002/RW.007, Desa Karangsentul, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak. 2

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 16/17 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngemplak, RT.001/RW.003, Desa Kersikan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak XXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
2. Penyidik sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Anak XXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Para Anak yang berhadapan dengan hukum dipersidangan didampingi oleh WIWIK TRI HARIYATI, SH dan DEDY WAHYU UTOMO, SH berdasarkan Penetapan hakim Nomor : 21 Pid.sus-Anak/2018/PN.Bil tanggal 12 Desember 2018;

Para Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bangil Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN

Bil tanggal 7 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para anak yang berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak 1 XXXXXXXXXXXX dan anak II XXXXXXXXXXXX secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I XXXXXXXXXXXX dan anak II MUKHAMMAD AZRUF ANANDA Bin MOHAMAD HARIS dengan pidana penjara masing-masing *selama 6 (enam) Bulan , dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.*
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa No. Pol dalam keadaan rusak, **Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD FERYIRA WAN Bin M. SYAIFUL, 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna emas, Dikembalikan kepada saksi HEBYFEBRIANTI;**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para anak yang berhadapan dengan hukum secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak I XXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Anak II XXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 bertempat di Jalan Desa termasuk Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***pengambilan barang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula ketika saksi XXXXXXXXXXXX dibonceng oleh saksi XXXXXXXXXXXX melintas di Jalan Desa termasuk Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sekira jam sekira jam 23.30 WIB, tiba-tiba datang dari arah belakang Anak I XXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Anak II XXXXXXXXXXXX menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi secara berboncengan memepet sepeda motor saksi saksi XXXXXXXXXXXX dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil



saksi XXXXXXXXXXXX dari sebelah kiri, adapun tujuan Anak I bersama-sama dengan Anak II untuk mengambil secara paksa Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX yang pada saat terjadi pengambilan secara paksa sempat terjadi tarik menarik antara anak II dan saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian setelah Anak II berhasil membawa 1 (satu) buah HP merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian Anak I dan Anak II melarikan diri sehingga Anak II pada saat mengemudikan sepeda motor merk Suzuki FU 150 Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi berboncengan dengan Anak I hilang kendali, kemudian terjatuh dan sesaat itu juga diamankan oleh saksi HERI SUSANTO dan saksi JOKO SUSILO yang sedang melaksanakan Patroli, kemudian Anak I dan Anak II ditangkap dan diamankan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) buah HP merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Gempol.

Perbuatan Anak I XXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak yang berhadapan dengan hukum dan atau Penasihat Hukum Para anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Jalan Desa termasuk Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,
 - Bahwa waktu kejadian saksi dibonceng oleh saksi NASYANDA DWI LILY PRAMESTI PURWANTO melintas di Jalan Desa termasuk Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sekira jam sekira jam 23.30 WIB; tiba-tiba datang dan arah belakang Anak I XXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Anak II XXXXXXXXXXXX menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 Wama Hitam Tanpa Nomor Polisi berboncengan memepet sepeda motor saksi dan sebelah kiri kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak II mengambil secara paksa 1 (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Emas milik saksi dan sempat terjadi tarik menarik antara anak II dan saksi, dan setelah Anak II tidak berhasil membawa I (satu) buah HP merk NEXCOM Warna Emas milik saksi, kemudian Anak I dan Anak II melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU 150 Wama Hitam Tanpa Nomor Polisi berboncengan dengan Anak I hilang kendali dan terjatuh;

- Bahwa setelah Anak I dan Anak II terjatuh kemudian diamankan oleh saksi HERI SUSANTO dan saksi JOKO SUSILO yang sedang melaksanakan Patroli, kemudian Anak I dan Anak II ditangkap dan diamankan Barang Bukti Berupa I (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dan I (satu) buah HP merk NEXCOM Warna Emas milik saksi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Gempol.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak yang

berhadapan dengan hukum membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXX, dimuka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Jalan Desa termasuk Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang membonceng saksi XXXXXXXXXXXX melintas di Jalan Desa termasuk Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sekira jam sekira jam 23.30 WIB; tiba-tiba datang dan arah belakang Anak I XXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Anak II XXXXXXXXXXXX menggunakan I (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 Wama Hitam Tanpa Nomor Polisi berboncengan memepet sepeda motor saksi dari sebelah kiri kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak II mengambil secara paksa I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX dan sempat terjadi tarik menarik antara anak II dan saksi XXXXXXXXXXXX, dan setelah Anak II tidak berhasil membawa I (satu) buah HP merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX, kemudian Anak I dan Anak II melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki FU 150 Wama Hitam Tanpa Nomor Polisi berboncengan dengan Anak I hilang kendali dan terjatuh;
- Bahwa setelah Anak I dan Anak II terjatuh kemudian diamankan oleh saksi HERI SUSANTO dan saksi JOKO SUSILO yang sedang melaksanakan Patroli, kemudian Anak I dan Anak II ditangkap dan diamankan Barang Bukti Berupa I (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi dan I (satu) buah HP merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Gempol.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya;

3. **MOCHAMAD FERY IRAWAN**, dimuka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak I dan anak II, namun sepeda motor saksi dipinjam oleh anak I dan anak II;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor merk Suzuki FU 150 Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi milik saksi dijadikan alat untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX dan sempat terjadi tarik menarik antara anak II dan saksi XXXXXXXXXXXX, dan Anak II tidak berhasil membawa 1 (satu) buah HP merk NEXCOM Wama Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak yang

berhadapan dengan hukum membenarkannya;

4. **HERI SUSANTO**, dimuka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak I dan anak II pada han Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Jalan Desa termasuk Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang dialami oleh saksi XXXXXXXXXXXX dibonceng oleh saksi XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX saat saksi bersama dengan saksi JOKO SUSILO melakukan Patroli, dan setelah saksi melihat ada kerumunan warga saksi dan saksi JOKO SUSILO mendekat dan didapati anak I dan dan anak II diamankan oleh beberapa orang karena melakukan percobaan pencurian I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi dan saksi JOKO SUSILO melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap anak I dan anak II ke Mapolsek Gempol dengan membawa barang bukti I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX dan I (buah) sepeda motor merk Suzuki FU 150 Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya;

5. **JOKO SUSILO**, dimuka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak I dan anak II path han Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Jalan Desa termasuk Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang dialami oleh saksi XXXXXXXXXXXX dibonceng oleh saksi XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan pencun berupa I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX sesaan saksi bersama dengan saksi 1-IERI SUSANTO melakukan Patroli, dan setelah saksi melihat ada kerumunan warga saksi dan saksi HERI SUSANTO mendekat dan didapati anak I dan dan anak II diamankan oleh beberapa onang karena melakukan percobaan pencurian 1 (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Wama Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi dan saksi HERI SUSANTO melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap anak I dan anak II ke Mapolsek Gempol dengan membawa barang bukti I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX dan I (buah) sepeda motor merk Suzuki FU 150 Warna Hitam Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX** :

- Bahwa anak ditangkap oleh Petugas Keploisian pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 23.30.Wib di Jalan desa Dusun Warurejo Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan karena melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa anak melakukan percobaan pencurian bersama anak Xxxxxxxxpada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 23.30.Wib di Jalan desa Dusun Warurejo Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang diambil anak bersama anak Xxxxxxxxadalah I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melakukan percobaan pencurian bersama anak XXXXXXXXXXXX dengan cara mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi kemudian memepet korban dari sebelah kiri selanjutnya anak mengambil I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX namun tidak berhasil karena terjadi tarik menarik dengan korban kemudian anak bersama anak XXXXXXXXXXXX melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor namun karena hilang kendali sehingga anak terjatuh dan diamankan warga kemudian dibawa ke Polsek Gempol;

2. XXXXXXXXXXXX:

- Bahwa anak ditangkap oleh Petugas Keploisian pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 23.30.Wib di Jalan desa Dusun Warurejo Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan karena melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa anak melakukan percobaan pencurian bersama anak XXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 23.30.Wib di Jalan desa Dusun Warurejo Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang diambil anak bersama anak XXXXXXXXXXXX adalah I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak melakukan percobaan pencurian bersama anak XXXXXXXXXXXX dengan cara mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi kemudian memepet korban dari sebelah kiri selanjutnya anak XXXXXXXXXXXX mengambil I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX namun tidak berhasil karena terjadi tarik menarik dengan korban kemudian anak bersama anak XXXXXXXXXXXX melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor namun karena hilang kendali sehingga anak terjatuh dan diamankan warga kemudian dibawa ke Polsek Gempol;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua para anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan ayah dari anak yang berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai orang tua para anak yang berhadapan dengan hukum masih sanggup untuk mendidik dan membina anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa sebagai orang tua anak yang berhadapan dengan hukum berjanji akan lebih menjaga anak berhadapan dengan hukum;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam persidangan juga telah didengar keterangan dari laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), tertanggal 30 Nopember 2018 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak XXXXXXXXXXXX :

A. Kesimpulan :

- Klien para remaja berusia 16 (enam belas) tahun, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Abu Dhorri dan Anita;
- Klien mendapatkan pola asuh dari orang tua cukup demokratis dan cenderung permissive, artinya orang tua klien terkesan banyak melakukan pembinaan dan menuruti kemauan klien;
- Kurangnya kontrol social baik dari orang tua maupun dari lingkungan sekitar menimbulkan peluang bagi klien untuk berbuat dan bertindak melanggar aturan;
- Adanya kesanggupan baik dari orang tua maupun Aparat Desa setempat untuk menerima dan membimbing klien kearah yang lebih baik lagi.
- Sikap dan tanggapan korban terhadap tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya memaafkan dan menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku;

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan hasil siding Tim pengamat Pemasyarakatan (Bapas) kelas I Malang, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara klien Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan :

Sebaiknya dalam siding Pengadilan Anak, "**klien dijatuhi Pidana dengan syarat pengawasan**" sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dengan tetap memperhatikan masa depan anak dan kepentingan terbaik bagi Anak (klien);

Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
2. Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum dan perlu diberikan kesempatan guna memperbaiki diri dengan meneruskan kembali pendidikannya yang sempat terhenti karena bekerja. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien tidak menimbulkan kerugian secara materiil sehingga pihak korban bisa memaafkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil



dan merasa tidak menuntut.

3. Klien dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari orang tuanya.
4. Klien telah menyadari kesalahan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang.
5. Bilamana permasalahan klien telah selesai orang tua dan warga masyarakat bersedia menerima serta memberikan bimbingan, pengawasan yang lebih intensif dan berkualitas demi masa depan klien sebagai salah satu bagian dari penerus Bangsa.

1. Anak MUKHMMAD AZRUL ANANDA :

A. Kesimpulan :

1. Klien bernama Mukhamad Azrul Ananda lahir di Pasuruan tanggal 17 Maret 2002 (16 Th 08 Bin). Ia adalah anak pertama (1) dari pasangan bapak Mohamad Haris dan Anik Wahyuningsih.
2. Klien kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari keluarganya karena ayah klien fokus pada pemulihan ekonomi keluarga yang terpuruk karena ditipu oleh rekan kerjanya. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum.
3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah klien tidak selektif dalam bergaul, tidak menolak ajakan temannya untuk melakukan pencurian dengan kekerasan / penembakan serta klien ingin mempunyai uang yang lebih dari biasanya.
4. Klien merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar.
5. Pihak keluarga klien masih sanggup untuk mendidik klien lebih baik lagi.
6. Pihak korban secara lisan memaalkan perbuatan klien dan menyerahkan permasalahannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Bapas Kelas I Malang dan Sidang TPP Bapas Kelas I Malang terhadap masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien, maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kias I Malang memberikan saran kepada:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Kepolisian

Agar masalah klien untuk "Dilanjutkan" ke proses hukum formal agar menjadi pembelajaran bagi klien.

2. Hakim Anak

Pada Sidang Perkara Anak, tanpa mengurangi wewenang Hakim sebaiknya dalam persidangan nanti agar klien dapat diputus "PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN" sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71(1) huruf (b) angka 3.

Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1. Klien baru sekali ini melakukan pelanggaran hukum dan masih sekolah di SMKN II Pasuruan kelas XI.
2. Klien telah menyesali perbuatannya dan memiliki motivasi untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik di masa yang akan datang.
3. Korban secara lisan memaafkan perbuatan klien dan menyerahkan permasalahannya kepada aparat penegak hukum.
4. Keluarga klien masih sanggup mendidik klien dan Aparat Pemerintah serta masyarakat setempat bersedia menerima kehadiran klien apabila telah selesai menjalani proses hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Stria FU 150 warna hitam tanpa No.Pol dalam keadaan rusak ; 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 23.30.Wib di Jalan desa Dusun Warurejo Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan anak XXXXXXXXXXXX bersama anak XXXXXXXXXXXX melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak bersama anak XXXXXXXXXXXX melakukan pencurian dengan cara anak XXXXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi membonceng anak XXXXXXXXXXXX kemudian memepet korban dari sebelah kiri selanjutnya anak XXXXXXXXXXXX mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX namun tidak berhasil karena terjadi tarik menarik dengan korban kemudian anak XXXXXXXXXXXX bersama anak XXXXXXXXXXXX melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor namun karena hilang kendali

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil



sehingga anak terjatuh dan diamankan warga kemudian dibawa ke Polsek Gempol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para anak yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun Para anak yang berhadapan dengan hukum telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Para anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 23.30.Wib di Jalan desa Dusun Warurejo Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan anak XXXXXXXXXX bersama anak XXXXXXXXXXmelakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXX;
- Bahwa anak bersama anak XXXXXXXXXXmelakukan pencurian dengan cara anak XXXXXXXXXXmengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi membonceng anak XXXXXXXXXX kemudian memepet korban dari sebelah kiri selanjutnya anak XXXXXXXXXX mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXX namun tidak berhasil karena terjadi tarik menarik dengan korban kemudian anak XXXXXXXXXX bersama anak XXXXXXXXXXmelarikan diri dengan mengendarai sepeda motor namun karena hilang kendali sehingga anak terjatuh dan diamankan warga kemudian dibawa ke Polsek Gempol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa para anak yang berhadapan dengan hukum telah mengambil barang milik korban tanpa seijin dari saksi XXXXXXXXXX sebagai pemiliknya untuk para anak yang berhadapan dengan hukum kuasai kuasai atau miliki, dengan demikian maka unsur hukum **kedua ini** telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Para anak yang berhadapan dengan hukum saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan para anak yang berhadapan dengan hukum, telah terdapat fakta hukum

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 23.30.Wib di Jalan desa Dusun Warurejo Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan anak XXXXXXXXXX bersama anak XXXXXXXXXX melakukan pencurian barang berupa I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXX;
- Bahwa anak bersama anak XXXXXXXXXX melakukan pencurian dengan cara anak XXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi membonceng anak XXXXXXXXXX kemudian memepet korban dari sebelah kiri selanjutnya anak XXXXXXXXXX mengambil I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXX namun tidak berhasil karena terjadi tarik menarik dengan korban kemudian anak XXXXXXXXXX bersama anak XXXXXXXXXX melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor namun karena hilang kendali sehingga anak terjatuh dan diamankan warga kemudian dibawa ke Polsek Gempol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas maka unsur hukum **"dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"**, telah terpenuhi pula;

Ad.4. **Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para anak yang berhadapan dengan hukum, telah terdapat fakta hukum :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira jam 23.30.Wib di Jalan desa Dusun Warurejo Desa Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan anak XXXXXXXXXX bersama anak XXXXXXXXXX melakukan pencurian barang berupa I (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bersama anak XXXXXXXXXXXX melakukan pencurian dengan cara anak XXXXXXXXXXXX mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam putih tanpa plat nomor Polisi membonceng anak XXXXXXXXXXXX kemudian memepet korban dari sebelah kiri selanjutnya anak XXXXXXXXXXXX mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk NEXCOM Warna Emas milik saksi XXXXXXXXXXXX namun tidak berhasil karena terjadi tarik menarik dengan korban kemudian anak XXXXXXXXXXXX bersama anak XXXXXXXXXXXX melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor namun karena hilang kendali sehingga anak terjatuh dan diamankan warga kemudian dibawa ke Polsek Gempol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas maka unsur hukum **“Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri”**, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang intinya mohon hukuman ringan-ringannya;

Terhadap pembelaan tersebut, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan hukuman ringan-ringannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para anak yang berhadapan dengan hukum telah dinyatakan bersalah, sekarang sampailah kepada bagaimanakah bentuk pidana dan atau lamanya pidana yang diberikan kepada Para anak dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek psikologis anak;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memohon tuntutan selama 6 (enam) bulan penjara, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan saran dan pertimbangan BAPAS dalam penelitian Kemasyarakatannya agar para anak yang berhadapan dengan hukum di Pidana Dengan Syarat Pengawasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal tersebut diatas Hakim tidak sependapat dengan BAPAS, karena para anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pembinaan kepribadian, agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, mau memperbaiki diri dan menjunjung nilai-nilai moral, sosial, agama maupun hukum guna mencegah pengulangan tindak pidana yang lain dan sebagai shock therapy dan pelajaran anak yang berhadapan dengan hukum agar masalah tersebut dijadikan pelajaran dikemudian hari serta para anak yang berhadapan dengan hukum lebih berhati-hati dalam bersikap maupun bertindak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang diberikan atau dijatuhkan kepada Para Anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap aspek sosial yakni dengan melihat lingkungan Para Anak yang berhadapan dengan hukum dan dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul karena akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan untuk edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Para Anak yang berhadapan dengan hukum tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka terhadap Para Anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa Nopol. Dalam keadaan rusak oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik saksi Mochammad Fery Irawan Bin M. Syaiful maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Fery Irawan Bin M. Syaiful sedangkan 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna emas dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Anak yang berhadapan dengan hukum ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para anak yang berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak yang berhadapan dengan hukum mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak yang berhadapan dengan hukum di Dakwa dengan pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka menurut hukum tidak perlu dilaksanakan upaya diversifikasi dan hukuman yang pantas dan layak terhadap perbuatan Para Anak yang berhadapan dengan hukum Pidanaan (vide Pasal 7 Ayat (1) dan (2)) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan tujuan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Anak yang berhadapan dengan hukum menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga hukuman bagi Para Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam amar putusan ini dinilai sudah mendekati rasa keadilan.

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum bernama I. XXXXXXXXXXXX dan II. **MUKHAMMAD AZRUL ANANDA Bin MOHAMAD HARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berhadapan dengan hukum bernama I. XXXXXXXXXXXX dan II. **MUKHAMMAD AZRUL ANANDA Bin**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOHAMAD HARIS**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam tanpa Nopol dalam keadaan rusak, **dikembalikan kepada saksi Mochammad Fery Irawan Bin M. Syaiful**, sedangkan 1 (satu) buah HP merk NEXCOM warna emas, **dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXX**;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada para anak yang berhadapan dengan hukum masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Demikian diputuskan pada hari **kamis, tanggal 20 Desember 2018**, oleh

ANDI MUSYAFIR, SH., selaku Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MOH. ROMLI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **JONI EKO WALUYO, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi Penasihat Hukum, orang tua Para Anak yang berhadapan dengan hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim.

MOH. ROMLI, SH

ANDI MUSYAFIR, SH.